



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyakit, tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga perlu dilakukan penanggulangan agar kesehatan yang merupakan hak asasi manusia terpenuhi;
- b. bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan lalu lintas internasional, serta mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Cilacap dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan wabah, Kejadian Luar Biasa, dan/atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

- 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57) ;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dibantu oleh menteri-menteri.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati Cilacap yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
6. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
7. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
8. Penyakit akibat kerja yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
9. Penyelidikan epidemiologi merupakan suatu kegiatan penyelidikan atau survei yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap masalah kesehatan atau penyakit secara lebih menyeluruh.
10. *Surveilans* epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penurunan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
11. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
12. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
13. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disebut KKMM adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
16. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang tidak langsung berhubungan dengan pasien misalnya bagian umum yang meliputi administratif, satpam dan sebagainya.
17. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam

bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

18. Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
19. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
20. Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
21. Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
22. Upaya Kesehatan Paliatif adalah pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui identifikasi awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri, pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psikososial dan spiritual.
23. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
24. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan yang atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
25. Penanggulangan Penyakit adalah kegiatan mencegah dan mengendalikan penyakit serta menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif.
26. Protokol Kesehatan adalah ketentuan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mengacu ketentuan kesehatan yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam upaya Penanggulangan Penyakit.
27. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
28. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
29. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Penyakit diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif;
- g. non diskriminatif.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Penanggulangan Penyakit di Daerah.
- (2) Penanggulangan Penyakit bertujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan sebagai unsur kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah Penanggulangan Penyakit.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 5

Masyarakat berhak untuk :

- a. melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan; dan
- d. tidak dikucilkan dan direndahkan martabatnya apabila masyarakat tersebut diduga terpapar penyakit.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif;
- b. melaksanakan dan mendukung Upaya Kesehatan Kuratif dan/atau Rehabilitatif;
- c. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular dan/atau yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
- d. mematuhi larangan dan melaksanakan ketentuan Bupati dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD.
- e. mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk Penyakit Menular yang cara penularannya mudah yaitu melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan/atau melalui udara, sehingga paling sedikit setiap orang wajib:
 - 1) memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik;
 - 2) menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan kecuali berpedoman pada protokol kesehatan; dan/atau
 - 3) mentaati perintah isolasi mandiri setelah perintah isolasi mandiri tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan penanggulangan penyakit yang meliputi:
 - 1) penyelidikan epidemiologis;
 - 2) pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi termasuk tindakan karantina;
 - 3) pencegahan dan pengebalan;
 - 4) pemutusan rantai penularan penyakit;
 - 5) pemulasaran jenazah akibat wabah;
 - 6) penyuluhan pada masyarakat; dan
 - 7) upaya penanggulangan lainnya.
- b. Melaksanakan prosedur Penanggulangan penyakit yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi.
- c. Melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD.
- d. Menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi, dan edukasi.

- e. Melakukan Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif, dan/atau Rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Memobilisasi sumber daya kesehatan.
- g. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan.
- h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, swasta, Masyarakat, dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT

Bagian Kesatu
Kelompok dan Jenis Penyakit Menular

Pasal 8

- (1) Penyakit Menular terdiri dari:
 - a. menular langsung;
 - b. menular Vektor dan Zoonosis;
 - c. menular yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan
 - d. menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD.
- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Difteri;
 - b. Pertusis;
 - c. Tetanus;
 - d. Polio;
 - e. Campak;
 - f. Kolera;
 - g. *Rubella*;
 - h. *Yellow Fever*;
 - i. Meningitis;
 - j. penyakit akibat *Rotavirus*;
 - k. penyakit akibat *Human Papiloma Virus* (HPV);
 - l. penyakit virus ebola;
 - m. flu unta yang disebabkan oleh *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERS-CoV);
 - n. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS);
 - o. *Tuberculosis* (TB);
 - p. Kusta;
 - q. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA);
 - r. Diare;
 - s. Flu Babi/*Influenza A* baru yang disebabkan oleh virus H1N1;
 - t. *Typhoid*;
 - u. *Hand, Foot, and Mouth Disease* (HFMD);
 - v. Hepatitis A;

- w. Hepatitis B;
 - x. Hepatitis C, dan
 - y. *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- (3) Penyakit Menular Bersumber Binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Malaria;
 - b. *Arbovirosis* (Demam Berdarah Dengue (DBD), Chikungunya, *Japanese Encephalitis* (JE));
 - c. *Filariasis* dan kecacingan; dan
 - d. *Zoonosis* (*Avian Influenza*, *Rabies*, *Pes*, *Antraks*, *Leptospirosis*, *brucellosis*).
- (4) Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Campak;
 - b. Polio;
 - c. Difteri;
 - d. Pertusis;
 - e. Tetanus;
 - f. *Tuberculosis* (TB);
 - g. Hepatitis B;
 - h. *Rubella*; dan
 - i. Meningitis.
- (5) Jenis-jenis Penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. Kolera;
 - b. Pes;
 - c. Demam Berdarah Dengue;
 - d. Campak;
 - e. Polio;
 - f. Difteri;
 - g. Pertusis;
 - h. Rabies;
 - i. Malaria;
 - j. Flu burung/*Avian Influenza* yang disebabkan oleh H5N1;
 - k. Antraks;
 - l. *Leptospirosis*;
 - m. Hepatitis;
 - n. Flu babi/*Influenza A* baru yang disebabkan oleh H1N1;
 - o. Meningitis;
 - p. *Yellow Fever*;
 - q. Chikungunya;
 - r. Ebola, dan
 - s. *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Dalam hal terdapat Penyakit Menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sepanjang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok PTM berdasarkan sistem dan organ tubuh meliputi:
 - a. penyakit keganasan;
 - b. penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
 - c. penyakit sistem saraf;
 - d. penyakit sistem pernapasan;
 - e. penyakit sistem sirkulasi;
 - f. penyakit mata dan adnexa;
 - g. penyakit telinga dan mastoid;
 - h. penyakit kulit dan jaringan subkutaneus;
 - i. penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung;
 - j. penyakit sistem genitourinaria;
 - k. penyakit gangguan mental dan perilaku; dan
 - l. penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.
- (2) Program Pengendalian PTM fokus pada 4 (empat) penyakit PTM, yang meliputi:
 - a. kardiovaskular;
 - b. diabetes melitus;
 - c. kanker; dan
 - d. penyakit paru obstruksi kronis.
- (3) Kelompok PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis PTM sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Internasional Penyakit (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*).

Bagian Ketiga Penyakit Akibat Kerja

Pasal 10

- (1) Penyakit akibat kerja terdiri dari :
 - a. *pneumokoniosis* yang disebabkan oleh debu mineral pembentuk jaringan parut (*silikosis, antrakosilikosis, asbestosis*) dan *siliko tuberkulosis* yang silikosis-nya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian;
 - b. penyakit paru dan saluran pernafasan (*bronchopulmoner*) yang disebabkan oleh debu logam keras;
 - c. penyakit paru dan saluran pernafasan (*bronchopulmoner*) yang disebabkan oleh debu kapas, vlas, henep dan sisal (*bissinosis*);
 - d. asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan;
 - e. *alvolitis allergika* yang disebabkan faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik;
 - f. penyakit yang disebabkan oleh *berilium* atau persenyawaannya yang beracun;
 - g. penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau persenyawaannya yang beracun;
 - h. penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau persenyawaannya yang beracun;
 - i. penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya yang beracun;
 - j. penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaannya yang beracun;
 - k. penyakit yang disebabkan oleh *arsen* atau persenyawaannya yang beracun;
 - l. penyakit yang disebabkan oleh air raksa atau persenyawaannya yang beracun;

- m. penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaannya yang beracun;
 - n. penyakit yang disebabkan oleh *fluor* atau persenyawaannya yang beracun;
 - o. penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida;
 - p. penyakit yang disebabkan oleh *derivat halogen* dari persenyawaan *hidrokarbonatif* atau aromatik yang beracun;
 - q. penyakit yang disebabkan oleh *benzena* atau homolognya yang beracun;
 - r. penyakit yang disebabkan oleh *derivat nitro* dan amina dari *benzena* atau homolognya yang beracun;
 - s. penyakit yang disebabkan oleh *nitrogliserin* atau ester asam nitrat lainnya;
 - t. penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol, dan keton;
 - u. penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogen sianida, hidrogen sulfida atau derivatnya yang beracun, amoniak seng, braso dan nikel;
 - v. kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan;
 - w. penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (kelainan-kelainan otot, urat tulang, persendian, pembuluh darah tepi atau saraf tepi);
 - x. penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan lebih;
 - y. penyakit yang disebabkan oleh radiasi mengion;
 - z. penyakit yang disebabkan oleh penyebab-penyebab fisik, kimiawi atau biologis;
 - aa. kanker kulit epiteloma primer yang disebabkan oleh *ter, pic, bitumen*, minyak mineral, antrasena atau persenyawaan produk atau residu dari zat tersebut;
 - bb. kanker paru atau *mesotelioma* yang disebabkan oleh asbestos;
 - cc. penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki risiko kontaminasi khusus;
 - dd. penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau panas radiasi atau kelembaban udara tinggi;
 - ee. penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia lainnya termasuk bahan obat.
- (2) Jenis penyakit lain yang kemungkinan timbul dan belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif, dan Rehabilitatif.
- (3) Sasaran Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya,

dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan Masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jumlah penderita/tingkat penularan;
 - b. kondisi geografis;
 - c. perilaku/kebiasaan masyarakat setempat;
 - d. tingkat pendidikan;
 - e. sosial dan ekonomi; dan
 - f. perkembangan masyarakat di lingkungan tersebut.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 13

Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan penemuan dan pengobatan penderita.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana Pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan Pemberian kekebalan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMD

Pasal 16

- (1) Dalam hal suatu penyakit menular telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMD, Bupati wajib segera melakukan tindakan-tindakan upaya Penanggulangan Penyakit.

- (2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman kepada Protokol Kesehatan/Penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati dapat membentuk tim atau disebut dengan nama lain.
- (2) Tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit terdiri dari unsur:
- Pemerintah Daerah;
 - DPRD;
 - Kepolisian Republik Indonesia;
 - Tentara Nasional Indonesia;
 - Kementerian/Lembaga di Daerah;
 - organisasi kemasyarakatan; dan
 - Badan Usaha.
- (3) Tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
- melakukan deteksi dini Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
 - melakukan respon Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
 - melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan; dan
 - melakukan kegiatan rehabilitasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim atau disebut dengan nama lain berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
- (5) Bupati memerintahkan Camat untuk membentuk tim atau disebut dengan nama lain yang bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur:
- Kecamatan;
 - Kepolisian Sektor setempat;
 - Komando Rayon Militer setempat;
 - Dinas/Instansi di tingkat kecamatan;
 - Lurah; dan
 - tokoh masyarakat atau kepala lingkungan setempat.
- (6) Kepala Desa dapat membentuk tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di tingkat desa dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari unsur :
- Pemerintahan Desa;
 - Bintara Pembina Desa TNI AD (Babinsa TNI AD);
 - Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas);
 - tokoh Masyarakat; dan
 - Ketua RT/RW.
- (7) Pembiayaan terhadap pelaksanaan tugas tim atau disebut dengan nama lain di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Dalam melaksanakan tugasnya tim atau disebut dengan nama lain di tingkat kecamatan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
- (9) Dalam hal Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD terjadi secara nasional maka pembentukan tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati membentuk jaring pengaman sosial.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan PTM serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan setiap orang.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan ada pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah, meliputi:
 - a. merokok;
 - b. kurang aktifitas fisik;
 - c. diet yang tidak sehat;
 - d. konsumsi minuman beralkohol;
 - e. lingkungan yang tidak sehat; dan
 - f. depresi/stres.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

BAB VII

SUMBER DAYA

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan penyakit dengan menyediakan sumber daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium, dan teknologi.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati dapat memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang terlibat langsung dalam penanggulangan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD.
- (4) Pembiayaan sumber daya dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium, dan teknologi yang dimiliki oleh Badan Usaha/Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Penyediaan dan pembiayaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang :

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- b. dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB dan/atau KKMMMD;
- c. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit;
- d. sengaja melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB dan/atau KKMMMD tanpa kewenangan;
- e. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar wilayah ke dalam Daerah;
- f. memberikan atau menyebarluaskan informasi yang patut diduga bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan tersebut merupakan informasi tidak benar;
- g. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran suatu penyakit.
- h. tidak melakukan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati, Gubernur Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah sebagai upaya Penanggulangan Penyakit; dan/atau

- i. memberikan stigma negatif dengan cara mengucilkan atau merendahkan martabat terhadap penderita atau yang diduga menderita penyakit atau terhadap tenaga kesehatan.

BAB IX PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka percepatan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD, Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. sosial;
 - c. ekonomi; dan/atau
 - d. keagamaan.
- (2) Pembatasan kegiatan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa pembatasan/penutupan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatasan kegiatan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa pembatasan kegiatan perayaan adat, hajatan/resepsi, hiburan, pertunjukan seni, olahraga, pertemuan/perkumpulan, serta kegiatan lain yang dapat menimbulkan kerumunan.
- (4) Pembatasan kegiatan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa penerapan protokol kesehatan pada kegiatan wisata, perhotelan, rumah makan/restoran, pasar tradisional, pasar modern, serta kegiatan ekonomi lainnya.
- (5) Pembatasan kegiatan di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa penerapan protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pendapat/fatwa Lembaga Keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan kegiatan kemasyarakatan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 dan Pasal 23, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;

- g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.
 - (5) Orang yang telah ditetapkan untuk menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e angka 3) dapat dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa karantina/isolasi di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. edukasi, advokasi, dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan program Penanggulangan Penyakit.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Penanggulangan Penyakit; dan/atau
 - b. mengangkat pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit yang merupakan pejabat fungsional.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - g. menghentikan Penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana Penanggulangan Penyakit; dan
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 15 SEP 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 15 SEP 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 5
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5-206 /2020)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN CILACAP

I. UMUM.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya di Kabupaten Cilacap, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Salah satu bidang upaya kesehatan adalah pemberantasan penyakit menular, yakni menghilangkan dan/atau merubah berpindahnya penyakit menular dan/atau infeksi sehingga tidak menimbulkan wabah. World Health Organisation (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) sebagai Pandemi Global mulai tanggal 11 Maret 2020.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, Menteri Kesehatan telah menetapkan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, dan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya berupa komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah terjangkau, dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat, dan antisipasi penularannya.

Sehungan dengan hal-hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur penanggulangan penyakit. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi. Adapun hal-hal yang diatur adalah penyelenggaraan penanggulangan penyakit termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta kewajiban Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" berarti bahwa penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berdaya guna" berarti penanggulangan penyakit diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelayanan kesehatan dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Masyarakat berkewajiban untuk melaporkan adanya penderita atau diduga penderita kepada Kepala Desa atau Lurah dan/ atau Kepala Unit Kesehatan terdekat atau Satuan Tugas yang dibentuk untuk menangani penanggulangan penyakit.

Huruf d

Bupati dapat membuat surat edaran/pengumuman/seruan/peringatan dalam rangka upaya mencegah dan menghentikan penyakit menular sesuai jenis dan karakteristiknya. Pelanggaran terhadap upaya pencegahan dan penghentian penyakit menular yang tertuang dalam surat edaran/pengumuman/seruan /peringatan adalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Kerja sama dimaksud dilaksanakan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penanggulangan penyakit, terutama *surveilans* migrasi (salah satu cara menemukan penderita penyakit di masyarakat) dan *cross* notifikasi (tindakan saling memberikan informasi terkait terjadinya penyakit atau seseorang yang terkena penyakit tersebut) serta penanganan penderita.

Huruf i

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyakit menular langsung" adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tular vektor dan zoonosis adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/ atau produk turunannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi" adalah penyakit yang penularannya pada manusia dapat dicegah dan/ atau diminimalkan melalui pemberian vaksin secara spesifik.

Ayat (2)

Jenis penyakit menular sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk dan/atau bukan penduduk yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah angka I huruf F Nomor 5.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Promosi kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang promosi kesehatan dan/atau Penanggulangan PTM yang bertujuan untuk mewujudkan PHBS dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku CERDIK masyarakat, yaitu; Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dan gizi seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stress.

Deteksi dini adalah usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan atau gangguan kesehatan secara dini dengan menggunakan metode medis.

Deteksi dini dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas/tempat dilaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.

Perlindungan khusus dilakukan untuk pencegahan penyakit dengan pemberian kekebalan/imunisasi dan hanya dapat

dilakukan terhadap jenis PTM yang memungkinkan secara keilmuan di bidang kesehatan dan harus berdasarkan bukti ilmiah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tindakan medis adalah tindakan profesional oleh tenaga kesehatan terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan.

Tindakan medis pada saat terjadi wabah misalnya, memberikan nafas buatan terhadap orang yang diduga terkena penyakit menular, merawat penderita kusta, dan lain-lain.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran penyakit Menular pada saat wabah misalnya, membuat acara yang Di dalamnya terdapat orang yang diduga terinfeksi penyakit menular, seks bebas, mengkonsumsi daging binatang/hewan yang diduga menimbulkan penyakit menular, dan lain-lain.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 179